



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 6 TAHUN 2020

DIUNDANGKAN: 9 APRIL 2020



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 597);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Penghulu adalah jabatan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
6. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
7. Pelayanan dan Bimbingan Nikah atau Rujuk adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terlaksananya proses nikah atau rujuk dengan baik.
8. Kepenghuluan adalah kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.

9. Pengembangan Kepenghuluan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Penghulu meliputi koordinasi dan sosialisasi tentang perkawinan.
10. Bimbingan Masyarakat Islam adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan Penghulu meliputi pembelajaran dan pembinaan masyarakat Islam.
11. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut Kepala KUA adalah Penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA.
12. Tipologi Daerah D1 adalah Kantor Urusan Agama yang secara geografis berada pada daerah terdalam, teluar, dan daerah perbatasan di daratan.
13. Tipologi Daerah D2 adalah Kantor Urusan Agama yang secara geografis pada daerah terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di kepulauan.
14. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam Sasaran Kerja Pegawai serta menilai kinerja dan Angka Kredit Penghulu.
15. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penghulu dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
17. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penghulu sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
18. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penghulu baik perorangan atau kelompok di kepenghuluan.

19. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penghulu dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI DAN JENJANG JABATAN, DAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Penghulu berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kepenghuluan pada Kementerian Agama.
- (2) Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Penghulu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas, sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.

Bagian Kedua

Tugas Jabatan

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Penghulu yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.

Bagian Ketiga
Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Penghulu merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penghulu dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Pertama/Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Muda/Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Madya/Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Utama.

Bagian Keempat
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

- (1) Pangkat dan golongan ruang dari Jenjang Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Penghulu Ahli Pertama/Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penghulu Ahli Muda/Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Penghulu Ahli Madya/Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

- d. Penghulu Ahli Utama:
- 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat tidak sesuai dengan pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Unsur Kegiatan

Pasal 6

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu yang dapat dinilai Angka Kreditnya mencakup unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Kedua

Sub Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur utama Jabatan Fungsional Penghulu, terdiri atas:
- a. pendidikan, meliputi:
 - 1) pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;

- 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang kepenghuluan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan
 - 3) pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan.
- b. pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, meliputi:
 - 1) perencanaan kegiatan kepenghuluan;
 - 2) pemeriksaan permohonan nikah atau rujuk;
 - 3) bimbingan calon pengantin;
 - 4) pelayanan nikah atau rujuk; dan
 - 5) bimbingan perkawinan;
 - c. pengembangan kepenghuluan, meliputi:
 - 1) koordinasi tentang perkawinan; dan
 - 2) sosialisasi tentang perkawinan;
 - d. bimbingan masyarakat Islam, meliputi:
 - 1) pembelajaran bimbingan masyarakat Islam; dan
 - 2) pembinaan masyarakat Islam.
 - e. pengembangan profesi, meliputi:
 - 1) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam;
 - 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kepenghuluan dan hukum Islam; dan
 - 3) penyusunan pedoman/petunjuk teknis kepenghuluan dan hukum Islam.
- (2) Unsur penunjang, terdiri atas:
- a. menjadi pengajar/pelatih di bidang kepenghuluan dan hukum Islam;
 - b. berperan serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kepenghuluan dan hukum Islam;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. melakukan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - f. menjadi anggota delegasi misi keagamaan;
 - g. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - h. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan

Pasal 8

Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Penghulu sesuai jenjang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019.

Pasal 9

- (1) Penghulu dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila:
 - a. pada suatu unit kerja tidak terdapat Penghulu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya; dan/atau
 - b. terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Penghulu yang volume beban tugasnya melebihi tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Penghulu yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019.
 - b. Penghulu yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019.

- (3) Penghulu yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.

BAB IV

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 10

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penghulu ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk jenjang Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e; dan
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Kedua

Pejabat Yang Diberikan Kuasa

Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan

pengangkatan Jabatan Fungsional Penghulu kecuali bagi Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Madya/Madya.

BAB V
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Penetapan Kebutuhan

Pasal 12

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penghulu dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah peristiwa nikah;
 - b. jumlah penduduk yang beragama islam; dan
 - c. luas wilayah dan kondisi geografis terdalam, terluar, dan kepulauan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu ditetapkan.

Paragraf 1

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma Empat) bidang agama Islam;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu dari Calon PNS.
- (3) Persyaratan pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

- (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diangkat menjadi PNS, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penghulu sepanjang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang kepenghuluan, dan memperoleh sertifikat penghulu.
- (6) Penghulu yang belum mengikuti atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberhentikan dari jabatannya.
- (7) Pengangkatan pertama kedalam Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.
- (8) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penghulu dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma Empat) di bidang agama Islam;

- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki sertifikat diklat calon Penghulu;
 - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kepenghuluan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - h. memiliki nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Pertama/Pertama dan Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Muda/Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Madya/Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Utama untuk PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Persyaratan pengangkatan melalui perpindahan jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibuktikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Penghulu berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (5) Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (6) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui perpindahan dari jabatan lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h.
- (7) Pengalaman kerja di bidang kepenghuluan yang terdiri dari unsur utama, serta penambahan dari unsur penunjang dapat diperhitungkan secara kumulatif dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Penghulu melalui perpindahan dari jabatan lain berdasarkan Angka Kredit yang diperoleh untuk penentuan jenjang jabatan.
- (8) Jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), penyampaian usul pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (9) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penghulu dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 16

- (1) Pengangkatan melalui Promosi Jabatan Fungsional Penghulu dilaksanakan dalam hal:
 - a. pengangkatan pada Jabatan Fungsional Penghulu; atau
 - b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penghulu.

- (3) Dalam hal untuk pengembangan karir dan kebutuhan organisasi yang bersifat strategis, promosi Jabatan Fungsional Penghulu dapat dilakukan dalam hal pengangkatan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku bagi:
 - a. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Madya yang dipromosikan dalam JPT Pratama;
 - b. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Utama dapat dipromosikan ke dalam JPT Madya dan JPT Utama;
 - c. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Muda yang dipromosikan dalam Jabatan Administrator; atau
 - d. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Pertama yang dipromosikan dalam Jabatan Pengawas.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (7) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Penghulu, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI UJI KOMPETENSI

Pasal 17

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penghulu harus memenuhi standar kompetensi, mencakup Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural yang disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan oleh Instansi Pembina serta digunakan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Perangkat uji kompetensi untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Instansi Pembina.
- (4) Pelaksanaan uji kompetensi bagi Penghulu yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi berlaku paling lambat 1 Januari 2022.
- (5) Dalam hal rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan telah ditetapkan oleh instansi pembina, pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 2022.

BAB VII TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN

Pasal 18

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penghulu wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama Islam.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dapat dilakukan kepada Penghuluyang mengalami kenaikan jenjang jabatan.

- (3) Penghulu yang akan dilantik dan diangkat sumpah/janji jabatan, diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, kecuali bagi Penghulu Ahli Utama yang keputusan pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Penghulu dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

Bagian Kesatu

Target Angka Kredit Minimal

Pasal 19

- (1) Penetapan target angka kredit minimal setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Penghulu untuk setiap jenjang sebagai berikut:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Penghulu Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Penghulu Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Penghulu Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Penghulu Ahli Utama.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Penghulu Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

- (3) Jumlah angka kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Bagian Kedua
Angka Kredit Kumulatif

Pasal 20

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai oleh Penghulu adalah:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 21

- (1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Penghulu ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SKP Penghulu disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
 - b. SKP Penghulu disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
 - c. SKP Penghulu diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (2) Penilaian kinerja Penghulu dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

- (3) Penilaian kinerja Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh atasan langsung.

Bagian Kedua Hukuman Disiplin

Pasal 22

- (1) Penghulu dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghulu dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu Pengusulan Penetapan Angka Kredit

Pasal 23

- (1) Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit disampaikan oleh Penghulu kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan setelah diketahui atasan langsung.
- (2) Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Penghulu harus melampirkan, antara lain dengan:
- a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis disertai *fotocopy* bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan kepenghuluan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan bimbingan masyarakat Islam, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - f. surat pernyataan melakukan kegiatan unsur penunjang, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Surat Pernyataan pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam daftar usul penilaian dan penetapan angka kredit harus dilampiri dengan bukti fisik.

- (5) Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan Penetapan Angka Kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Usulan penetapan Angka Kredit Penghulu diajukan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kantor urusan agama dan keluarga sakinah Kementerian Agama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan masyarakat islam Kementerian Agama untuk Angka Kredit bagi Penghulu Ahli Madya dan Penghulu Ahli Utama; dan
 - b. Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk Angka Kredit bagi Penghulu Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- (7) Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan daftar usul penilaian dan penetapan angka kredit menjadi penetapan angka kredit, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

Bagian Kedua

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 24

- (1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap Penghulu dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Penghulu dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- (3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Penghulu harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.
- (4) Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (5) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu, yaitu:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan masyarakat islam Kementerian Agama untuk Angka Kredit bagi Penghulu Ahli Madya dan Penghulu Ahli Utama; dan
 - b. Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk Angka Kredit bagi Penghulu Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- (6) Asli penetapan Angka Kredit untuk pimpinan instansi pengusul dan Penghulu yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:
- a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (7) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus

membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (8) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (9) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum pada ayat (2), maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (10) Penetapan Angka Kredit Penghulu, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XI

TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 25

- (1) Tim Penilai terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan masyarakat islam Kementerian Agama untuk Angka Kredit bagi Penghulu Ahli Madya dan Penghulu Ahli Utama; dan
 - b. Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk Angka Kredit bagi Penghulu Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- (2) Dalam hal Tim Penilai Kantor Wilayah belum dibentuk, maka penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.

- (3) Tugas Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. membantu Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian dalam menetapkan Angka Kredit bagi Penghulu Ahli Madya dan Ahli Utama lingkungan Kementerian Agama; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Tugas Tim Penilai Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. membantu Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk Angka Kredit bagi Penghulu Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (6) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul pengganti anggota.
- (9) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Penghulu, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Penghulu.
- (10) Ketentuan mengenai Tim Penilai Jabatan Fungsional Penghulu ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

- (11) Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 26

- (1) Anggota tim teknis terdiri dari para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS maupun non-PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai dalam pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB XII

KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Kenaikan Jabatan

Pasal 27

- (1) Kenaikan jabatan bagi Penghulu dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;

- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Kenaikan jabatan dari Penghulu Ahli Madya menjadi Penghulu Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (3) Kenaikan jabatan dari Penghulu Ahli Pertama sampai dengan menjadi Penghulu Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (4) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Penghulu Ahli Pertama menjadi Penghulu Ahli Muda.
 - (5) Penghulu Ahli Muda yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penghulu Ahli Madya, wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
 - (6) Penghulu Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penghulu Ahli Utama, wajib mengumpulkan sebanyak 12 (dua belas) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
 - (7) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
 - (8) Penghulu yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi 80% (delapan puluh persen) dari target Angka Kredit setiap tahun dari kegiatan Penghulu paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Penghulu Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Penghulu Ahli Muda; dan

- c. 30 (tiga puluh) untuk Penghulu Ahli Madya.
- (9) Penghulu Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas jabatan, dan/atau pengembangan profesi.
- (10) Penghulu yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas jabatan.
- (11) Penghulu yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (12) Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan jabatan yang diwajibkan mengumpulkan Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi sebagaimana pada ayat (5) dan ayat (6), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.
- (13) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Penghulu dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Kenaikan Pangkat

Pasal 28

- (1) Kenaikan pangkat bagi Penghulu dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan:

- a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Penghulu Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (3) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (4) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penghulu Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (5) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Penghulu Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penghulu Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- (6) Kenaikan pangkat bagi Penghulu dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jenjang jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penghulu yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (8) Penghulu yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas jabatan.
- (9) Kenaikan pangkat bagi Penghulu dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), kelebihan Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7), dan kewajiban mengumpulkan Angka Kredit bagi Penghulu yang melebihi Angka Kredit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 29

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Penghulu diikutsertakan pelatihan.

- (2) Pelatihan yang diberikan kepada Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penghulu dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kegiatan:
 - a. mempertahankan kompetensi sebagai Penghulu (*maintain rating*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya(workshop); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Penghulu ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Penghulu diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penghulu; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Khusus pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f tidak dapat diangkat kembali.
 - (3) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penghulu dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Pengangkatan Kembali

Pasal 31

- (1) Pengangkatan kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dikarenakan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e harus memperhatikan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi.
- (3) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penghulu dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Penghulu yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan dapat diberi tambahan Angka

Kredit 15% (lima belas persen) dari Angka Kredit penjenjangan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Penghulu yang bertugas di daerah tipologi D1 dan D2, dapat diberi tambahan Angka Kredit 15% (lima belas persen) dari angka kredit penjenjangan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (3) Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat/jenjang selama melaksanakan tugas.
- (4) Kriteria dan penetapan daerah tipologi D1 dan D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Penghulu.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Penghulu yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan mendapat penghargaan sebagai Kepala KUA Kecamatan Teladan diberi Angka Kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan dengan ketentuan:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Kepala KUA Kecamatan Teladan I, II, dan III Tingkat Provinsi; dan
 - b. 15% (lima belas persen) Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Kepala KUA Kecamatan Teladan I, II, dan III Tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Angka Kredit penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam masa satu kali kenaikan jabatan.

- (3) Penghulu yang mendapatkan Angka Kredit penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pada saat yang bersamaan tidak dapat diberikan Angka Kredit tambahan pelaksanaan tugas sebagai Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Penghulu karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan diangkat kembali sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.
- (2) Pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Penghulu yang disebabkan karena dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat selama 3 (tiga) tahun dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penghulu.
- (3) Pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Penghulu yang disebabkan karena:
 - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penghulu;
 - c. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; dan
 - d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan, dicabut dan ditetapkan kembali dalam Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penghulu.

Pasal 35

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Badan ini, Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian Jabatan Fungsional Penghulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2020

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 356

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

I. CONTOH PENETAPAN JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

A. Penetapan Jenjang Jabatan Yang Sesuai Dengan Pangkat
Dan Golongan Ruang.

Sdr. Kamaluddin, S.Ag., NIP. 197108072005011007, pangkat Penata Muda
Tingkat I, Golongan Ruang III/b.

Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penghulu,
maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

1. Pendidikan Sarjana (S1) sebesar 100 Angka Kredit.
 2. Pendidikan dan pelatihan (pendidikan dan pelatihan) Prajabatan
golongan III sebesar 2 Angka Kredit.
 3. Pelaksanaan tugas di bidang kepenghuluan, sebesar 56 Angka Kredit.
- Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158 Angka
Kredit.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Kamaluddin,
S.Ag., sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya
yakni Penghulu Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I,
Golongan Ruang III/b.

B. Penetapan Jenjang Jabatan Yang Tidak Sesuai Dengan Pangkat
Dan Golongan Ruang.

Sdr. Drs. H. Marahalim Harahap, M.A., NIP. 196806101995031002, pangkat
Pembina, Golongan Ruang IV/a, jabatan Eselon IV, Kepala Seksi
Kepenghuluan. Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai,
Sdr. Drs. H. Marahalim Harahap, M.A., memperoleh nilai 375 Angka Kredit,
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendidikan Strata-2 (S2) sebesar 150 Angka Kredit;
2. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis yang mendukung tugas
Penghulu sebesar 10 Angka Kredit;
3. Pelaksanaan tugas di bidang kepenghuluan, sebesar 165 Angka Kredit;
4. Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit; dan
5. Penunjang tugas Penghulu sebesar 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Drs. H. Marahalim
Harahap, M.A., sebesar 375 Angka Kredit, maka penetapan jenjang jabatan
yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang
dimiliki yaitu Penghulu Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

II. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS

A. Penghulu Yang Melaksanakan Tugas Satu Tingkat Di Atas Jenjang Jabatannya.

Sdr. Khairuddin, S.Ag., NIP. 196902022005011007, jabatan Penghulu Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d pada KUA Kecamatan Bandar Pulau Kab. Asahan.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap pernikahan WNA dengan Angka Kredit 0,05 Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penghulu Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $80\% \times 0,05 = 0,04$

B. Penghulu Yang Melaksanakan Tugas Satu Tingkat Di Bawah Jenjang Jabatannya.

Sdr. Drs. H. Ibrahim, M.A., NIP. 196911081996031001, jabatan Penghulu Ahli Madya, pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, pada KUA Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Jaya.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan melakukan kegiatan bimbingan teknis kemasjidan pada masjid Desa/Kecamatan dengan Angka Kredit 0,09 Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penghulu Ahli Muda.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $100\% \times 0,09 = 0,09$

III. CONTOH PENGANGKATAN PERTAMA

A. Ketentuan Uji Kompetensi pada Pengangkatan Pertama

Sdr. Endang Suyatman, S.Pd.I., NIP. 199203312020031001, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020 diangkat menjadi Calon PNS pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a. Kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 April 2021. Selanjutnya yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sebagai Penghulu.

Dengan demikian, pengangkatan pertama Sdr. Endang Suyatman, S.Pd.I., dalam jabatan fungsional Penghulu Ahli Pertama paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.

B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional pada Pengangkatan Pertama

Sdr. Endang Suyatman, S.Pd.I., NIP. 199203312020031001, diangkat dalam Penghulu Ahli Pertama terhitung sejak 1 April 2021. Yang bersangkutan diharuskan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepenghuluan paling lama 1 April 2024 yaitu 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Pertama.

IV. CONTOH PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN LAIN

A. Penetapan Jenjang Jabatan berdasarkan jumlah Angka Kredit

Sdr. Drs. Syahrudin, M.M., NIP. 1969080719950310031, pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Seksi Bimas Islam pada Kementerian Agama Kab. Tojouna-una.

Selama menjabat menjadi Kepala Seksi Bimas Islam yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

1. Unsur utama

- a. Diklat fungsional bidang kepenghuluan sebesar 6 Angka Kredit;
- b. Pelaksanaan tugas di kepenghuluan sebesar 25 Angka Kredit; dan
- c. Pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit.

2. Unsur penunjang

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang kepenghuluan sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 39 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 189 Angka Kredit. Maka Sdr. Drs. Syahrudin, M.M., diangkat dalam Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Pertama dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

B. Penyampaian Usul Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain Paling Lambat 6 (Enam) Bulan Sebelum Batas Usia Sebagaimana Dipersyaratkan.

Sdr. Drs. Mukhtar, M.Ag., NIP. 196806101994031001, pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Penghulu untuk menduduki Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Muda, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2019 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2020, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1968.

C. Pengalaman Kerja Dapat Diperhitungkan Secara Kumulatif.

1. Pengalaman kumulatif 2 (dua) tahun.

Sdr. Azwar Gunawan, S.H.I., NIP. 197106262000011001, pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Seksi Bimas Islam pada Kementerian Agama Kab. Mandailing Natal. Pada waktu menduduki jabatannya, yang bersangkutan melakukan kegiatan kepenghuluan selama 1 (satu) tahun. Yang bersangkutan dimutasi ke Kepala Seksi Kepenghuluan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi ke Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Medan. Pada waktu menduduki jabatan ini, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan bimbingan masyarakat Islam selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal demikian, maka Sdr. Azwar Gunawan, S.H.I., memiliki pengalaman di bidang Kepenghuluan minimal selama 2 (dua) tahun

2. Pengalaman Kumulatif didasarkan Pada Kegiatan Unsur Utama dan Dapat Ditambah dari Kegiatan Unsur Penunjang.

Sdr. Irwansyah Budi, S.H.I., M.H., NIP. 197804082007031001, pangkat Penata, Golongan Ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Fasilitas Kepenghuluan Provinsi Jawa Barat. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penghulu.

Selama menduduki jabatan Kepala Seksi Fasilitas Kepenghuluan, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

- a. Unsur utama
 - 1) Pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepenghuluan sebesar 5 Angka Kredit.
 - 2) Pelaksanaan tugas di bidang kepenghuluan sebesar 25 Angka Kredit.
 - 3) Pengembangan profesi sebesar 5 Angka Kredit.
- b. Unsur penunjang

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang kepenghuluan sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 37 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 187 Angka Kredit. Maka Sdr. Irwansyah Budi, S.H.I., M.H., diangkat dalam Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Pertama.

V. CONTOH KENAIKAN JABATAN YANG DIWAJIBKAN MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG BERASAL DARI SUBUNSUR PENGEMBANGAN PROFESI

A. Pengumpulan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Penghulu Dari Ahli Muda Ke Ahli Madya Wajib Mengumpulkan Angka Kredit 6 (enam) Dari Unsur Pengembangan Profesi.

Sdr. H. Iskandar Zulkarnain, S,Ag, M.H., NIP. 198403082003041002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2019 jabatannya menjadi Penghulu Ahli Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 305. Pada 4 (empat) tahun berjalan, Sdr. H. Iskandar Zulkarnain, S,Ag, MH. memperoleh Angka Kredit dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2020, yang bersangkutan memperoleh 26 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Diklat fungsional/teknis di bidang kepenghuluan = 4 Angka Kredit
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang kepenghuluan = 20 Angka Kredit
 - c. Unsur penunjang = 2 Angka Kredit
- Penetapan Angka Kredit periode Januari 2019 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar $305 + 26 = 331$.

2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2021, yang bersangkutan memperoleh 28 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis. = 4 Angka Kredit
di bidang kepenghuluan
- b. Pelaksanaan kegiatan = 18 Angka Kredit
di bidang kepenghuluan
- c. Pengembangan Profesi = 4 Angka Kredit
- d. Unsur Penunjang = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2020 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar $331 + 28 = 359$.

3. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2022, yang bersangkutan memperoleh 30 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis. = 6 Angka Kredit
di bidang kepenghuluan
- b. Pelaksanaan kegiatan = 20 Angka Kredit
di bidang kepenghuluan
- c. Pengembangan Profesi = 2 Angka Kredit
- d. Unsur Penunjang = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2021 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar $359 + 30 = 389$.

4. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2023, yang bersangkutan memperoleh 26 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis. = 4 Angka Kredit
di bidang kepenghuluan
- b. Pelaksanaan kegiatan = 20 Angka Kredit
di bidang kepenghuluan
- c. Pengembangan Profesi = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2019 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar $389 + 26 = 415$.

Jumlah Angka Kredit terakhir yang diperoleh Sdr. H. Iskandar Zulkarnain, S.Ag., M.H., adalah 415 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. H. Iskandar Zulkarnain, S.Ag, M.H., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 (enam) Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Penghulu jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a.

B. Pengumpulan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Penghulu dari Ahli Madya ke Ahli Utama Wajib Mengumpulkan Angka Kredit 12 (dua belas) dari Unsur Pengembangan Profesi.

Sdr. Mutholib, S.Ag., M.Si., NIP. 196603081990041002, pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2014 sebagai Penghulu Ahli Madya dengan Angka Kredit Kumulatif sebesar 720.

Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 134, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pelatihan. = 10 Angka Kredit
di bidang kepenghuluan
2. Pelaksanaan di bidang kepenghuluan = 112 Angka Kredit
3. Pengembangan Profesi
Membuat karya tulis ilmiah hasil = 12 Angka Kredit
penelitian di bidang kepenghuluan
yang dipublikasikan dalam bentuk
buku yang diakui oleh kementerian
yang bersangkutan.

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Mutholib, S.Ag., M.Si, adalah $720 + 134 = 804$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Sdr. Mutholib, S.Ag., M.Si., telah memenuhi Angka Kredit dari subunsur pengembangan profesi sebesar 12 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Penghulu jenjang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d.

VI. CONTOH KENAIKAN PANGKAT PENGHULU

A. Kenaikan Pangkat Dalam Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi.

Sdr. Syaiful Azhar, S.H.I., NIP. 197905052004041001, pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2016 jabatan Penghulu Ahli Muda.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdr. Syaiful Azhar, S.H.I., memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, Golongan Ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019.

Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Penghulu Ahli Madya.

B. Penghulu Yang Memiliki Angka Kredit Melebihi Angka Kredit Yang Ditentukan.

Sdr. Santika, S.H., M.H., NIP. 198010162012041010, pangkat Penata, Golongan Ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2020, jabatan Penghulu Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, Golongan Ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 210.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, Golongan Ruang III/c yaitu 200 Angka Kredit.

Dengan demikian Sdr. Santika, S.H., M.H., memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

C. Penghulu Pada Tahun Pertama Telah Memenuhi Atau Melebihi Angka Kredit Yang Dipersyaratkan Untuk Kenaikan Pangkat.

Sdr. Ahmad Syarif, S.H.,M.A., NIP. 198602102011031001, pangkat Penata, Golongan Ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2019, jabatan Penghulu Ahli Muda, dengan Angka Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, Sdr. Ahmad Syarif, S.H.,MA., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2020 telah memiliki Angka Kredit Kumulatif yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, yaitu sebesar 305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya yakni sejak 31 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdr. Ahmad Syarif, S.H.,M.A. wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 100 = 20$.

VII. CONTOH PENGANGKATAN KEMBALI

A. Pengangkatan Kembali Dalam JF Penghulu Setelah Diberhentikan Sementara Sebagai PNS.

Sdr. Ali Mudhori, S.Ag., M.A., NIP. 197502272000031001, jabatan Penghulu Ahli Madya, terhitung mulai tanggal 1 April 2020 yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b. Pada bulan Juli 2022 yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari jabatan Penghulu Ahli Madya karena diangkat menjadi komisioner sehingga yang bersangkutan diberhentikan sementara dari PNS dengan Angka Kredit terakhir sebesar 562.

Pada bulan Agustus 2027 yang bersangkutan telah selesai menjalani pemberhentian sementara dari PNS karena diangkat menjadi komisioner.

Dalam hal demikian, apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS dan tersedia lowongan kebutuhan, Sdr. Ali Mudhori, S.Ag., M.A., dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Madya dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari subunsur pengembangan profesi.

B. Pengangkatan kembali dalam JF Penghulu setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Sdr. Hidayatullah, S.Pd.I., NIP. 198303032012031001, jabatan Penghulu Ahli Muda, pangkat Penata Golongan Ruang III/c terhitung mulai April 2020. Pada bulan Juli 2022 yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari jabatan fungsional Penghulu Ahli Muda karena menjalani cuti di luar tanggungan negara dengan Angka Kredit terakhir sebesar 245.

Pada bulan Juli 2026 yang bersangkutan telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dalam hal demikian, apabila telah diaktifkan kembali

sebagai PNS dan tersedia lowongan kebutuhan, Sdr. Hidayatullah, S.Pd.I., dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Muda dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari jabatannya dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari subunsur pengembangan profesi.

- C. Pengangkatan kembali dalam JF Penghulu setelah selesai menjalani tugas belajar.

Sdr. Muhibbudin, S.HI, NIP. 199102102019031001, jabatan Penghulu Ahli Pertama, terhitung mulai tanggal 1 April 2023 yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b. Yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari jabatan Penghulu Ahli Pertama karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada bulan September 2025 dengan Angka Kredit sebesar 188.

Pada bulan September 2027 yang bersangkutan telah selesai menjalani tugas belajar. Dalam hal demikian, Sdr. Muhibbudin, S.HI, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Pertama dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.

- D. Pengangkatan kembali dalam JF Penghulu setelah selesai menjalankan tugas pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.

Sdr. Afrizoon Aries, S.Ag., NIP. 197205312003031001, jabatan Penghulu Ahli Madya, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina, Golongan Ruang IV/a. Pada bulan Maret 2021 yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari jabatan Penghulu Ahli Madya karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penghulu sebagai Pejabat Administrator dengan Angka Kredit terakhir sebesar 445.

Selama menjalani pemberhentian dari jabatan, yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat secara reguler pada 1 Oktober 2023 menjadi Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b dan pada 1 Oktober 2017 menjadi Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.

Pada bulan September 2028 yang bersangkutan telah selesai menjalani pemberhentian sebagai Pejabat Administrator. Dalam hal demikian, Sdr. Afrizoon Aries, S.Ag., dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Madya dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara, NIP, pangkat/golongan ruang, telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sehingga memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penghulu;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Penghulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu; dan
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penghulu jenjang Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar (**)
- KEDUA :
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....
NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
MELALUI PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGHULU

KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,
NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang, telah
mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sehingga memenuhi syarat dan cakap
untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui perpindahan
dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Penghulu; dan
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Penghulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penghulu
jenjang Ahli dengan Angka Kredit sebesar (*).
KEDUA :
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....
NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,
NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang, telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sehingga memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penghulu melalui promosi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu; dan
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Penghulu jenjang Ahli dengan Angka Kredit sebesar (**)
- KEDUA :
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....
NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

<p>III.</p>	<p>LAMPIRAN PENDUKUNG DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT</p> <p>1. Surat pernyataan melakukan kegiatan;</p> <p>2. Surat pernyataan melakukan kegiatan;</p> <p>3. Surat pernyataan melakukan kegiatan;</p> <p>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi;</p> <p>5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang;</p> <p>6. dan seterusnya</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>
<p>IV.</p>	<p>CATATAN PEJABAT PENGUSUL</p> <p>1.;</p> <p>2.;</p> <p>3.;</p> <p>4. dan seterusnya</p>	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>(Nama Pejabat Pengusul)</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>
<p>V.</p>	<p>CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI</p> <p>1.;</p> <p>2.;</p> <p>3.;</p> <p>4. dan seterusnya</p>	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>
<p>VI.</p>	<p>CATATAN KETUA TIM PENILAI</p> <p>1.;</p> <p>2.;</p> <p>3.;</p> <p>4. dan seterusnya</p>	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(Nama)</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN
 MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
 JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

telah mengikuti pelatihan Fungsional/Teknis Penghulu sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
 FUNGSIONAL PENGHULU

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN
 KEGIATAN PELAYANAN DAN BIMBINGAN
 NIKAH ATAU RUJUK

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN DAN BIMBINGAN NIKAH ATAU RUJUK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

telah melakukan kegiatan Pelayanan dan Bimbingan Nikah atau Rujuk sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPENGHULUAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPENGHULUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

telah melakukan kegiatan Pengembangan Kepenghuluan sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN
 KEGIATAN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

telah melakukan kegiatan Bimbingan Masyarakat Islam sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN X
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

telah melakukan kegiatan Pengembangan Profesi sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN
 KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

telah melakukan Kegiatan Penunjang sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

CONTOH
SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Penilaian/Penetapan Angka Kredit
Jabatan Fungsional Penghulu*)

di Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama pejabat fungsional Penghulu dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1.				
2.				
3.				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,

Pimpinan Unit Kerja,

NIP.

*) Dicoret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I.		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	NIP	:					
3.	Nomor Seri KARPEG	:					
4.	Pangkat/Golongan ruang TMT	:					
5.	Tempat dan Tanggal lahir	:					
6.	Jenis Kelamin	:					
7.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
8.	Jabatan Fungsional/TMT	:					
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	:				
		Baru	:				
10.	Unit Kerja	:					
II.		PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KET
A.		Pendidikan Formal					
B.		Angka Kredit Penjurangan					
1.		UNSUR UTAMA					
		a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis yang mendukung tugas Penghulu dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat					
		b. Pelayanan dan Bimbingan Nikah atau Rujuk					
		c. Pengembangan Kepenghuluan					
		d. Bimbingan Masyarakat Islam					
		e. Pengembangan Profesi					
		Jumlah Unsur Utama					
2.		UNSUR PENUNJANG					
		Kegiatan Penunjang					
		Jumlah Unsur Penunjang					
C.		Tugas Tambahan					
1.		Sebagai Kepala KUA Kecamatan/Bertugas di daerah tipologi D1 dan D2 *)					
2.		Sebagai Kepala KUA Teladan I, II, dan III Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota *)					
		Jumlah Pendidikan Formal, Angka Kredit Penjurangan, dan/atau Tugas Tambahan					
III.		DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT/GOLONGAN RUANG					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:

1. Pimpinan instansi yang bersangkutan; dan
2. Penghulu yang bersangkutan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Salinan sah disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

Nama Lengkap
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Penghulu yang lowong, Saudara, NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang, telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sehingga memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu; dan
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
d. Jabatan/TMT :
e. Unit Kerja :
ke dalam Jabatan Fungsional Penghulu jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....)

KEDUA :**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....
NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat, Nomor, tanggal
perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penghulu karena
.....*);
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari
Jabatan Fungsional Penghulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Penghulu; dan
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Penghulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penghulu:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
d. Jabatan/TMT :
e. Unit Kerja :

KEDUA :*)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....
NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang
..... jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap
untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penghulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Penghulu; dan
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Penghulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Dalam Jabatan Fungsional Penghulu jenjang Ahli
dengan Angka Kredit sebesar (.....)
KEDUA :*)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....
NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri